



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI BANJARBARU KELAS II

### PENETAPAN No. 36/Pdt.G/2016/PN.Bjb

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru;**

**Setelah membaca berkas perkara Nomor 36/Pdt.G/2016/PN.Bjb, dalam perkara antara :**

**H. JUMBERI**, Umur 45 tahun, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pasar Rt.03 Rw.01 Desa Tarungin Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin Propinsi Kalimantan Selatan, dan

**MISLAN H. JUMBERI**, Umur 26 tahun, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pasar Rt.03 Rw.01 Desa Tarungin Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin Propinsi Kalimantan Selatan, yang dalam hal diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama DR. H. FAUZAN RAMON, SH., MH., Advokat-Pengacara yang beralamat di Jalan Adhyaksa Rt.27 No.15 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/SK-FR/Pdt./VIII/2016 tertanggal 1 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dibawah Register Nomor: 86/PEN.SK/PDT/2016/PN.BJB pada tanggal 8 Agustus 2016;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PARA PENGGUGAT:**

#### **L a w a n:**

**Ahli Waris dari Almarhum Drs. H. DJAYA FITYANI, yaitu:**

- 1. Nyonya Hj. DJUHAIRIAH, BA**, beralamat di Jalan R.P. Soeparto No. 8 Rt.04 Rw. 06 Kelurahan Mantaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, dan
- 2. AUDA PUTRA JAYA**, laki-laki, beralamat di Komplek Surya Kencana IV Blok E No.7 Rt.36 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT I:**

**Ahli Waris dari Almarhum SYAIFUL MUCHLIS, yaitu: Ibu LINDA**, Pekerjaan Swasta beralamat di Perumahan Komplek Banua Permai Blok A No.7 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT II:**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Ir. H. DARTO**, Umur 65 tahun, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan A. yani Komplek Chandra Utama Rt.7 Rw.6 No. 7 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT III**;

**NUR FAUZAN CHOLIK**, Umur 35 tahun, Pekerjaan Swasta beralamat di Komplek Bumi Cahaya Bintang Blok Cancer Rt.45 Rw.8 Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT IV**;

**H. MUKHTAR LUTFI**, beralamat di Propinsi Rt.01 Rw.2 Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT V**;

**IMAM SAYUDI**, beralamat di Jalan S. Parman 1 Nomor. 27 Rt.23 Rw.05 Kelurahan Pasar lama Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT VI**;

**URNAMA**, beralamat di Jalan Yudistira X Rt.41 Nomor. 12 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT VII**;

**AKHMAD MAKKI**, beralamat di Jalan Yudistira X Blok III L/12 Rt.41 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT VIII**;

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL** di Jakarta **Cq. Kepala Kantor Wilayah**

**Pertanahan Propinsi Kalimantan Selatan** di Banjarmasin **Cq. Kepala Kantor**

**Pertanahan Kabupaten Banjar** di jalan Menteri Empat No.17 Martapura

**Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan Cq. Kepala Kantor Pertanahan**

**Banjarbaru**, di Jalan STM No.2 Banjarbaru Kalimantan Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT IX**;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut diatas telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 8 Agustus 2016, sedangkan pemeriksaan perkara belum melakukan jawab menjawab tentang pokok perkara dan sudah dilakukan mediasi hingga ada kesepakatan perdamaian sebagian diantara Para Pihak;

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Maret 2017, Kuasa Hukum Para penggugat telah mengajukan Surat permohonan Pencabutan Gugatan perkara perdata No. 36/Pdt.G/2016/PN Bjb;

Menimbang, bahwa dengan adanya surat Permohonan Pencabutan gugatan dari Kuasa Hukum Para Penggugat tanggal 2 Maret 2017, untuk mencabut Surat Gugatan tersebut, maka harus dinyatakan di coret dari register gugatan perdata Pengadilan Negeri Banjarbaru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam perkara perdata tersebut;

## MENETAPKAN :

- Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor: 36/Pdt.G/2016/PN Bjb telah dinyatakan dicabut;
- Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara perdata tersebut dari Register Induk Gugatan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 5.541.000,- (Lima juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari: **KAMIS**, tanggal **2 Maret 2017**, oleh kami: **VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan: **M. AULIA REZA UTAMA, SH.** dan **RECHTIKA DIANITA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh: **NOR EFANSYAH, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri oleh **KUASA PARA PENGGUGAT dan KUASA TERGUGAT IX** tanpa dihadiri **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII dan TERGUGAT VIII**;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**M. AULIA REZA UTAMA, SH.**

**VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH., MH.**

**RECHTIKA DIANITA, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

**NOR EFANSYAH, SH.**

Perincian biaya :

• Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
• Biaya Proses -----	Rp. 50.000,00
• Relas Panggilan dan PNB-----	Rp. 5.450.000,00
• Redaksi -----	Rp. 5.000,00
• Materai -----	Rp. 6.000,00

Jumlah

**Rp. 5.541.000,00**

(lima juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)